



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1593, 2018

KEMENHUB. Pengaturan Lalu Lintas Operasional Mobil Barang Selama Masa Angkutan Natal Tahun 2018 dan Tahun Baru 2019.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 115 TAHUN 2018

TENTANG

PENGATURAN LALU LINTAS OPERASIONAL MOBIL BARANG SELAMA MASA  
ANGKUTAN NATAL TAHUN 2018 DAN TAHUN BARU 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 21 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas menyebutkan bahwa rencana kebijakan lalu lintas yang berlaku pada setiap ruas jalan dan/atau persimpangan di jalan nasional ditetapkan oleh Menteri Perhubungan;
- b. bahwa untuk menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan serta mengoptimalkan penggunaan dan gerakan lalu lintas pada beberapa ruas jalan nasional dan jalan tol Selama Masa Angkutan Natal Tahun 2018 dan Tahun Baru 2019 perlu dilakukan pembatasan pengoperasian mobil barang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pengaturan Lalu Lintas Operasional Mobil Barang Selama Masa Angkutan Natal Tahun 2018 dan Tahun Baru 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916)
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8)
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 514);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENGATURAN LALU LINTAS OPERASIONAL MOBIL BARANG SELAMA MASA ANGKUTAN NATAL TAHUN 2018 DAN TAHUN BARU 2019.

Pasal 1

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk melakukan pembatasan operasional mobil barang di beberapa ruas jalan tol dan jalan nasional pada masa angkutan Natal Tahun 2018 dan Tahun Baru 2019.

Pasal 2

- (1) Pembatasan operasional mobil barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berupa larangan operasional bagi:
  - a. mobil barang dengan Jumlah Berat Yang Di Izinkan (JBI) lebih dari 14.000 (empat belas ribu) kilogram;
  - b. mobil barang dengan sumbu 3 (tiga) atau lebih;
  - c. mobil barang dengan kereta tempelan atau kereta gandengan; atau
  - d. mobil barang yang digunakan untuk mengangkut:
    1. bahan galian meliputi tanah, pasir dan batu;
    2. bahan tambang batu bara; dan
    3. bahan bangunan meliputi besi/logam, semen, dan kayu.
- (2) Pembatasan operasional mobil barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku di jalan tol dan jalan nasional.
- (3) Pembatasan operasional mobil barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai berlaku pada:
  - a. tanggal 21 Desember 2018 pada pukul 00.00 WIB sampai dengan tanggal 22 Desember 2018 pukul 24.00 WIB pada ruas:
    1. untuk 2 (dua) arah meliputi:
      - a) Jalan tol Jakarta – Merak;
      - b) Jalan Tol Prof. Soedyatmo;

- c) Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR);
  - d) Jalan Tol Bawen – Salatiga dan Salatiga – Bawen;
  - e) Jalan Nasional Medan – Brastagi Tanah Karo;
  - f) Jalan Nasional Tegal–Purwokerto dan Tegal-Purwokerto; dan
  - g) Jalan Nasional Mojokerto – Caruban dan Caruban – Mojokerto.
2. Untuk 1 (satu) arah meliputi:
- a) Jalan Tol Jakarta – Cikampek, arah ke Cikampek;
  - b) Jalan Tol Cikampek – Padalarang – Cileunyi, arah ke Cileunyi;
  - c) Jalan Nasional Pandaan– Malang, arah ke Malang;
  - d) Jalan Nasional Probolinggo – Lumajang, arah ke Lumajang; dan
  - e) Jalan Nasional Gilimanuk – Denpasar, arah ke Denpasar.
- b. tanggal 25 Desember 2018 mulai pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada ruas Jalan Tol Jakarta – Cikampek, arah ke Jakarta.
- c. tanggal 28 Desember 2018 mulai pukul 00.00 WIB sampai dengan tanggal 29 Desember 2018 pada pukul 24.00 WIB pada ruas:
- 1. untuk 2 (dua) arah meliputi:
    - a) Jalan Tol Jakarta – Merak;
    - b) Jalan Tol Bawen – Salatiga dan Salatiga Bawean;
    - c) Jalan Tol Prof. Soedyatmo;
    - d) Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR);
    - e) Jalan Nasional Medan – Brastagi Tanah Karo;
    - f) Jalan Nasional Mojokerto – Caruban dan Caruban - Mojokerto; dan

- g) Ruas Jalan Nasional Tegal – Purwokerto dan Purwekerto - Tegal;
- 2. Untuk 1 (satu) arah meliputi:
  - a) Jalan Tol Jakarta– Cikampek, arah ke Cikampek;
  - b) Jalan Tol Cikampek – Padalarang – Cileunyi, arah ke Cileunyi;
  - c) Jalan Nasional Pandaan– Malang, arah ke Malang;
  - d) Jalan Nasional Probolinggo–Lumajang, arah ke Lumajang; dan
  - e) Jalan Nasional Gilimanuk – Denpasar, arah Denpasar.
- d. tanggal 1 Januari 2019 mulai pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada ruas:
  - 1. Jalan Tol Jakarta – Cikampek, arah Jakarta;
  - 2. Jalan Nasional Denpasar – Gilimanuk, arah ke Gilimanuk.

### Pasal 3

Pembatasan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak berlaku bagi mobil barang pengangkut:

- a. Bahan Bakar Minyak (BBM) atau Bahan Bakar Gas (BBG);
- b. barang ekspor dan impor dari dan ke pelabuhan ekspor atau impor;
- c. ternak;
- d. pupuk;
- e. hantaran pos dan uang;
- f. beras, terigu, dan jagung;
- g. gula pasir;
- h. sayur dan buah;
- i. daging dan ikan;
- j. minyak goreng dan mentega;
- k. susu;
- l. telur; dan
- m. garam.

## Pasal 4

- (1) Mobil barang pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harus dilengkapi dengan surat muatan yang diterbitkan oleh pemilik barang yang diangkut dan memuat keterangan:
  - a. jenis barang yang diangkut;
  - b. tujuan pengiriman barang; dan
  - c. nama dan alamat pemilik barang.
- (2) Surat muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditempelkan pada kaca depan mobil barang sebelah kiri.

## Pasal 5

Dalam hal terjadi gangguan arus lalu lintas secara tiba-tiba atau situasional, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas dengan menggunakan rambu lalu lintas, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL), serta alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan yang bersifat sementara.

## Pasal 6

- (1) Pembatasan operasional mobil barang dapat dievaluasi waktu pemberlakuannya berdasarkan pertimbangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Pertimbangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada kondisi lalu lintas di masing-masing ruas jalan yang menunjukkan kondisi lalu lintas tidak mengalami kemacetan.

## Pasal 7

Pembatasan operasional mobil barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 8

Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 9

Direktur Jenderal Perhubungan Darat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan sampai dengan tanggal 2 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 November 2018

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA